



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 313 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MAKASARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa MAKASARI Kecamatan KALAPANUNGGAL untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Makasari Nomor 0004/PP.04.1-BA/32.02.18.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MAKASARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MAKASARI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

KHOERUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 313 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA MAKASARI
KECAMATAN KALAPANUNGGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MAKASARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO.TPS	ALAMAT TPS
1	YUDI HIDAYAT	LAKI-LAKI	001	SDN KADUPUGUR
2	ROHMATULLOH	LAKI-LAKI	002	SDN KADUPUGUR
3	EMAN SULAEMAN	LAKI-LAKI	003	SDN KADUPUGUR
4	AGUS SOLIHIN	LAKI-LAKI	004	MDTA FATTHURRAHMAN
5	SITA NURHOMSAH	PEREMPUAN	005	MDTA NURUL HIKMAH
6	SUSILAWATI	PEREMPUAN	006	MDTA NURUL HIKMAH
7	RIZWAN NURFALAH	LAKI-LAKI	007	MDTA DARUSSAADAH
8	RATNA YULIANA	PEREMPUAN	008	MTS DARUSSAADAH
9	TANISYA ZAHRA JANWAR	PEREMPUAN	009	HALAMAN RUMAH AMAN
10	YANTI SUMIATI	PEREMPUAN	010	SDN CISARUA
11	SUHERTI	PEREMPUAN	011	MDTA MIFTAHUSSADAH
12	AI SITI MASITOH	PEREMPUAN	012	MDTA NURUL HUDA
13	HIRZUL YAMANI	LAKI-LAKI	013	MI USWATUN HASANAH
14	NURUL AFIFAH	LAKI-LAKI	014	VILLA CIBULUH
15	SAFRIATIK	PEREMPUAN	015	MDTA TARBIYATUL ATHFAL
16	RIAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	016	MAJLIS SAMPING BP GANA
17	ASEP ABDULAH RIDWAN SALEH	LAKI-LAKI	017	SMPN 1 KALAPANUNGGAL

18	IRMA NURUL HIKMAH	PEREMPUAN	018	MDTA ATTAQWA
19	ENI SITI NURAENI	PEREMPUAN	019	SDN CIRANGKONG
20	YUNI HERMAWATI	PEREMPUAN	020	HALAMAN KETUA RT 19
21	JERI SAMSUL RAMADAN	LAKI-LAKI	021	GARASI BAPAK ACE RT 20
22	SYAHRUL ARIFIN	LAKI-LAKI	022	MDTA ALMUAWANAH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MAKASARI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

KHOERUDIN